



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 26/ Pid.B/ 2018/ PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa
Tempat Lahir : Sleman
Umur / Tgl. Lahir : 45 Th
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Sleman
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 26 November 2017 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 Maret 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak sejak tanggal : 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 26/ Pid.B/ 2018/ PN.Btl tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/ Pid.B/ PN.Btl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda kayuh warna putih kombinasi hitam merk Element dikembalikan kepada saksi Saksi satu,
 - 1 (Satu) unit sepeda kayuh jengki warna biru dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Perumahan Sedayu Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil suatu barang berupa 1 (Satu) unit sepeda kayuh merk Elemen warna putih hitam yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi SAKSI SATU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017, terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda kayuh lalu terdakwa meletakkan sepeda kayuh miliknya tersebut di kios kosong di depan SMP Argomulyo selanjutnya terdakwa jalan kaki menuju Perumahan GKP Sedayu, setelah beberapa lama terdakwa melihat sebuah sepeda kayuh yang tidak terkunci diparkir di depan rumah lalu terdakwa berjalan mendekati sepeda tersebut kemudian membawanya pergi dengan cara mengendarainya menuju keluar Perumahan, selanjutnya terdakwa menjual sepeda tersebut kepada saksi Didin Muhamad Jamaludin dengan harga Rp 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Saksi satu mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih besar dari pada Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 (satu), dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan
- keterangan berkaitan dengan perkara pencurian yang dialaminya;
- Bahwa saksi telah kehilangan sebuah sepeda kayuh merk Element warna putih pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekitar pukul 09.45 Wib di depan rumah saksi di Perumahan Sedayu Bantul;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 (dua) dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa berkaitan dengan perkara
- pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah membeli sebuah sepeda kayuh merk Element warna putih dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekitar pukul 11.30 Wib di tempat saksi mangkal berjualan cilok di. Bantul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda kayuh yang dibeli dari terdakwa adalah sepeda hasil curian;
- Bahwa saksi membeli sepeda tersebut dengan harga Rp 630.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa sepeda tersebut adalah milik terdakwa yang dijual karena untuk membayar uang sekolah anaknya;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak menginginkan membeli sepeda tersebut namun karena saksi kasihan kepada terdakwa maka saksi membelinya

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

Saksi 3 (tiga) dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dialami oleh saksi SAKSI SATU;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di tempat saksi SAKSI SATU;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda kayuh milik saksi Saksi satu telah hilang pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekitar pukul 10.30 WIB di tempat kerja saksi di Perumahan Sedayu Bantul;
- Bahwa sebelum sepeda tersebut hilang diparkir di depan rumah saksi Saksi satu sedangkan saksi Saksi satu sedang tidur di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi tahu saksi Saksi satu pada pukul 11.30 Wib bahwa sepedanya telah hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Saksi satu mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Terdakwa , dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda kayuh merk Element warna putih kombinasi hitam pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 WIB di Perumahan GKP Sedayu Bantul;
- Bahwa caranya terdakwa mengambil sepeda kayuh tersebut adalah sebelumnya terdakwa jalan kaki masuk di kompleks Perumahan GKP Sedayu Bantul tersebut mondar mandir lalu setelah terdakwa melihat ada sebuah sepeda diparkir di depan rumah terdakwa langsung mengambilnya lalu menaiki sepeda tersebut keluar dari kompleks Perumahan GKP, lalu terdakwa sampai di tempat orang berjualan dawet selanjutnya terdakwa menawarkan sepeda tersebut kepada penjual cilok yaitu saksi Didin dengan alasan uang penjualan sepeda akan dipergunakan untuk membayar uang sekolah anaknya;
- Bahwa selanjutnya saksi Didin membeli sepeda tersebut dengan harga Rp 630.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Didin bahwa sepeda tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa secara Tunggal melanggar pertama melanggar pasal 362 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan unsure-unsur sebagai berikut :

□ Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (Natuurlijk Persoon) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud “Barangsiapa” adalah Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama persidangan, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan selama dalam proses persidangan, Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Demikian pula terhadap keterangan para saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas.

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

□ Unsur “Mengambil suatu barang”.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Saksi satu, sepeda kayuh miliknya telah hilang pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017. Sepeda tersebut sudah tidak ada di tempat semula. dan menurut keterangan saksi Didin Muhamad Jamaludin, saksi telah membeli sebuah sepeda kayuh merk Element warna putih kombinasi hitam dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 di tempat saksi mangkal jualan cilok di Dsn. Bekelan Ds. Tirtonirmolo Kec. Kasihan Kab. Bantul.

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, setelah terdakwa mengambil sepeda kayuh di depan rumah saksi Saksi satu selanjutnya terdakwa menjual sepeda tersebut kepada saksi Didin Muhamad Jamaludin seharga Rp 630.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur tersebut telah terpenuhi.

- Unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain dengan dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Saksi satu dan saksi Linda Susi Susanti bahwa sepeda kayuh merk Element warna putih kombinasi hitam yang hilang pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 di Perumahan GKP Blok-C2 No.11 Argorejo Sedayu Bantul adalah milik saksi Saksi satu

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Saksi satu dan saksi Linda Susi Susanti, saksi Saksi satu tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda kayuh miliknya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP terpenuhi maka dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa merugikan saksi Saksi satu dan saksi Didin Muhamad Jamaludin;
- ☐ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum
- ☐ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- ☐ Terdakwa sopan dalam persidangan

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda kayuh warna putih kombinasi hitam merk Element dikembalikan kepada saksi Saksi satu,
- 1 (Satu) unit sepeda kayuh jengki warna biru dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum. dan AGUS SUPRIYONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh AWAB A, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadiri terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum

LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H

Hakim Anggota II

AGUS SUPRIYONO, S.H

Panitera Pengganti,

AWAB A, SH